

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Metro belum banyak dilaporkan oleh para korban, menjadikan salah satu kendala dalam memberikan penanganan dalam upayanya untuk mengurangi atau memperkecil timbulnya korban. Penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga dilayani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, sehingga telah sejalan dengan undang-undang penanganan kekerasan dalam rumah tangga, namun kurang maksimal dalam memberikan penanganan karena korban masih enggan melaporkan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 digunakan sebagai payung hukum penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.
2. Aplikasi regulasi kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu sudah berjalan dengan baik karena mempunyai kekuatan hukum, yang mana pelaku akan dikenakan sanksi jika melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan dalam hukum Islam belum ada aturan yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan belum ada sanksi yang ditetapkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis mencoba memberikan saran antara lain:

1. Sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, korban sebaiknya lebih cepat melaporkan tindak pidana yang dialaminya agar sebagai aparat penegak hukum lebih cepat menindaki kasus tersebut.
2. Ada baiknya pihak kepolisian mengadakan sosialisasi mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga agar sebagai korban tidak perlu merasa takut atau tertekan untuk melaporkan kejahatan yang dialaminya.